



Nomor 174 /Pid.B/2020/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jojon;
Tempat lahir : Dompus;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat sementara Jalan Sempati Gang Mahoni No.8
Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
alamat tetap : Dusun Tonda RT. 007 RW. 003 Desa
Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jojon ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 174/Pid.B/2020/PN

Dps tanggal 24 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 24 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOJON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOJON masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (SATU) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam No. 3712 FAK tahun 2018
Dikembalikan kepada saksi JOSHUA JON DAVIDSON
4. Menetapkan supaya Terdakwa JOJON untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Mimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JOJON bersama-sama dengan DEDY (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 02.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam dalam tahun 2019 bertempat di jalan Sri Rama No.4 Depan Gerbang Kos Wisma Kaliyuda Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No PoI DK 3712**

Hal 2 dari 11 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
FAK warna hitam tahun 2018 No.BPKB: O - 04495616, noka
MH3SG3180JK013534 atas nama Florin Razzvan Dinu alamat Jalan Kayu Aya
No.09 Oberoi Seminyak Kuta Badung Bali yang sebagian atau seluruhnya
kepunyaan orang lain yaitu Saksi JOSHUA JON DAVIDSON dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara
sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam
01.30 WITA Terdakwa JOJON bersama-sama dengan DEDY (DPO) berangkat
dari tempat kost DEDY (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna
merah dengan posisi DEDY (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan
Terdakwa berboncengan sesampai di Jalan Sri Rama, DEDY (DPO) menghentikan
sepeda motor, dan menyuruh Terdakwa untuk mengecek sepeda motor N Max
warna hitam yang diparkir didepan kos-kosan, setelah dicek oleh Terdakwa motor
tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang , sehingga Terdakwa langsung
menaiki sepeda motor N Max tersebut dan DEDY (DPO) mendorong sepeda
motor N Max dari belakang dengan cara DEDY (DPO) mengendarai sepeda
motor Scoopy dengan posisi kaki DEDY (DPO) mendorong dari
belakang, Terdakwa menaiki sepeda motor Nmax yang kondisi kendaraan N Max
dalam keadaan tidak hidup mesinnya. Terdakwa bersama-sama dengan DEDY
(DPO) hendak menuju ke kost DEDY (DPO) namun pada saat melintas di Jalan
Kendedes Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Terdakwa dan DEDY(DPO)
diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian DEDY (DPO) langsung
melarikan diri ,sehingga petugas kepolisian merasa curiga dan langsung
mengamankan Terdakwa ke Polsek Kuta.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi JOSHUA JON DAVIDSON mengalami
kerugian sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan
barang bukti berupa :

1 (SATU) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam No. 3712 FAK tahun
2018

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan
2 orang saksi yang bernama : JOSHUA JON DAVIDSON, dan I GUSTI KADE
AGUS WIRAWAN dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi JOSHUA JON DAVIDSON :_

Hal 3 dari 11 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan

dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan Sri Rama No.4 Depan Gerbang Kos wisma Kaliyuda Kel. Legian Kec. Kuta Kabupaten Badung
- Bahwa adapaun sepeda motor milik saksi yang telah hilang adalah Yamaha N Max No Pol. DK 3712 FAK warna hitam tahun 2018
- Bahwa kerugian yang saksi alami Karen telah kehilangan sepeda motor Yamaha N Max adalah sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa sebelum diketahui hilang oleh saksi sepeda motor tersebut saksi parkir didepan pintu gerbang kos-kos te,an saksi di Jalan Sri Rama No.4 Kos wisma Kaliyuda Kel.legian kec.Kuta Kab. Badung Bali
- Bahwa yang memarkir sepeda motor adalah saksi sendiri, naun pada saat itu saksi tidak mengunci stang sepeda motor namun kunci kontak sepeda motor sudah saksi ambil
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. I GUSTI KADE AGUS WIRAWAN

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 03.45 Wita bertempat di Jalan Kendedes Keluarahn Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
- Bahwa pada saat saksi sedang atensi diseputaran wilayah hukum Polsek Kuta saat melintasi jalan Kendedesa Kuta-Badung saksi melihat terdakwa

Hal 4 dari 11 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sedang mengendarai sepeda motor N Max dalam keadaan mesin mati yang didorong oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor scoopy, yaitu pada hari selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 03.45 Wita.

- Bahwa saksi merasa curiga dan melihat Yamaha N Max yang dikendarai tidak terdapat kunci kontak, akhirnya saya menghentikan terdakwa, pada saat saksi menanyakan kenapa sepeda motor didorong, terdakwa menjawab sepeda motor dalam keadaan rusak, ketika ditanya keberadaan kunci, terdakwa tidak bisa menjawab, dan saksi langsung memegang tangan terdakwa, namun teman terdakwa yang mengendarai scoopy langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi langsung menghubungi rekan saksi dan mengamankan terdakwa beserta sepeda mototr yamaha N max
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik barang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- BAHwa terdakwa mengambil sepeda motor yamah N Mx Nopol DK 3712 FAK tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Joshua Jon Davidson pada hari selasa Tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Sri Rama No.4 Depan gerbang Kos Wisma Kaliyuda Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan DEDY (DPO) berangkat dari tempat kost DEDY dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna merah, denagn posisi terdakwa dibonceng oleh saudara DEDY (DPO)
- Bahwa setelah tiba di Jalan Sri Rama Dedy (DPO0 menghentikan sepeda motornya) dan menyuruh Terdakwa untuk mengecek sepeda motor N Max yang terparkir di depan kos-kossan
- Bahwa terdakwa lalu mengambil sepeda motor N Max ,dengan cara menaiki sepeda motor dan mendorong dengan kedua kakinya kemudian

Hal 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa DEDY (DPO) yang mendorong sepeda motor N Max dari belakang dengan cara dedy (DPO) mengendarai sepeda motor dan mendorong dengan kaki pada bagian knalpot sepeda motor N MX yang dikendarai oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa di jalan kendedes kecamatan Kuta telah tertangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya telah mengambil sepeda motor N Max tersebut
- Bahwa saudara Dedy telah melarikan diri, dan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 01.30 WITA Terdakwa JOJON bersama-sama dengan DEDY (DPO) berangkat dari tempat kost DEDY (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah dengan posisi DEDY (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa berboncengan sesampai di Jalan Sri Rama, DEDY (DPO) menghentikan sepeda motor, dan menyuruh Terdakwa untuk mengecek sepeda motor N Max warna hitam yang diparkir didepan kos-kosan, setelah dicek oleh Terdakwa motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang , sehingga Terdakwa langsung menaiki sepeda motor N Max tersebut dan DEDY (DPO) mendorong sepeda motor N Max dari belakang dengan cara DEDY (DPO) mengendarai sepeda motor Scoopy dengan posisi kaki DEDY (DPO) mendorong dari belakang, Terdakwa menaiki sepeda motor Nmax yang kondisi kendaraan N Max dalam keadaan tidak hidup mesinnya. Terdakwa bersama-sama dengan DEDY (DPO) hendak menuju ke kost DEDY (DPO) namun pada saat melintas di Jalan Kendedes Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Terdakwa dan DEDY(DPO) diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian DEDY (DPO) langsung melarikan diri ,sehingga petugas kepolisian merasa curiga dan langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Kuta.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi JOSHUA JON DAVIDSON mengalami kerugian sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan seperti berikut ;

Hal 6 dari 11 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yang akan dibuktikan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut apakah terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan dalam dakwaantunggal, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ;

1. Unsur “ Barang siapa “
 2. **Unsur “ dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaian atau seluruhnya milik orang lain”.**
 3. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “
 4. Unsur” pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “
1. Unsur “ **Barang siapa** “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang sebagai subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa **JOJON** yang dalam pemeriksaan di Penyidik selalu menerangkan dengan lancar, hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacad dalam tubuhnya dan tidak terganggu karena penyakit.

Dengan demikian **JOJON** sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “Barang siapa “terpenuhi

2. Unsur “ dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaian atau seluruhnya milik orang lain” .

Hal 7 dari 11 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Barang bukti serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSHUA JON DAVIDSON dan keterangan saksi I GUSTI KADE WIRAWAN ,terdakwa JOJON bersama-sama dengan DEDY (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 02.00 WITA, bertempat di jalan Sri Rama No.4 Depan Gerbang Kos Wisma Kaliyuda Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No Pol DK 3712 FAK warna hitam tahun 2018 No.BPKB: O – 04495616, noka MH3SG3180JK013534 atas nama Florin Razzvan Dinu alamat Jalan Kayu Aya No.09 Oberoi Seminyak Kuta Badung Bali yang merupakan kepunyaan orang lain yaitu Saksi JOSHUA JON DAVIDSON

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain “terpenuhi

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Mnimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Barangbukti serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSHUA JON DAVIDSON dan keterangan saksi I GUSTI KADE WIRAWAN yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa JOJON bersama- sama dengan DEDY (DPO) telah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor, sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 01.30 WITA Terdakwa JOJON bersama-sama dengan DEDY (DPO) berangkat dari tempat kost DEDY (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah dengan posisi DEDY (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa berboncengan sesampai di Jalan Sri Rama, DEDY (DPO) menghentikan sepeda motor, dan menyuruh Terdakwa untuk mengecek sepeda motor N Max warna hitam yang diparkir didepan kos-kosan, setelah dicek oleh Terdakwa motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang , sehingga Terdakwa langsung menaiki sepeda motor N Max tersebut dan DEDY (DPO) mendorong sepeda motor N Max dari belakang dengan cara DEDY (DPO) mengendarai sepeda motor Scoopy dengan posisi kaki DEDY (DPO) mendorong dari belakang, Terdakwa menaiki sepeda motor Nmax yang kondisi kendaraan N Max dalam keadaan tidak hidup mesinnya. Terdakwa bersama-sama dengan DEDY (DPO) hendak menuju ke kost DEDY (DPO) namun pada saat melintas di

Hal 8 dari 11 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Kendedes Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Terdakwa dan DEDY(DPO) diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian DEDY (DPO) langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan Demikian “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi

4. Unsur” pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Barang bukti serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

Bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSHUA JON DAVIDSON dan keterangan saksi I GUSTI KADE WIRAWAN yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa JOJON bersama- sama dengan DEDY (DPO) telah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor, sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 01.30 WITA Terdakwa JOJON bersama-sama dengan DEDY (DPO) berangkat dari tempat kost DEDY (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah dengan posisi DEDY (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa berboncengan sesampai di Jalan Sri Rama, DEDY (DPO) menghentikan sepeda motor, dan menyuruh Terdakwa untuk mengecek sepeda motor N Max warna hitam yang diparkir didepan kos-kosan, setelah dicek oleh Terdakwa motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang , sehingga Terdakwa langsung menaiki sepeda motor N Max tersebut dan DEDY (DPO) mendorong sepeda motor N Max dari belakang dengan cara DEDY (DPO) mengendarai sepeda motor Scoopy dengan posisi kaki DEDY (DPO) mendorong dari belakang, Terdakwa menaiki sepeda motor Nmax yang kondisi kendaraan N Max dalam keadaan tidak hidup mesinnya. Terdakwa bersama-sama dengan DEDY (DPO) hendak menuju ke kost DEDY (DPO) namun pada saat melintas di Jalan Kendedes Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Terdakwa dan DEDY(DPO) diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian DEDY (DPO) langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur” pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama

Hal 9 dari 11 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (SATU) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam No. 3712 FAK tahun 2018 ‘

Saatatusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Barang bukti telah dikembalikan kepada saksi Joshua Jon Davidson

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatana terdakwa merugikan saksi Joshua Jon Davidson ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JOJON tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 10 dari 11 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (SAP) No. 13/Pid.B/2020/PN Dps
Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam No. 3712

FAK tahun 2018

Dikembalikan kepada saksi JOSHUA JON DAVIDSON

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 14 April 2020, oleh kami : Kony Hartanto, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, SH.MH dan Esthar Oktavi, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Putu Windari Suci, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Angeliky Handajani Day, SH.MH

Kony Hartanto ,SH.MH.

2. Esthar Oktavi , SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH